



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM
SEKTOR KOPERASI**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan berusaha simpan pinjam sektor koperasi, pelayanan perizinan usaha simpan pinjam sektor koperasi dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan kebijakan kemudahan perizinan berusaha terkini, perlu menetapkan perizinan berusaha berbasis risiko usaha simpan pinjam sektor koperasi sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
10. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM SEKTOR KOPERASI.

KESATU : Menetapkan perizinan berusaha berbasis risiko usaha simpan pinjam sektor koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perizinan berusaha berbasis risiko sektor koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

- dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KETIGA : Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam memiliki tingkat risiko tinggi sehingga terhadap pemohon perizinan berusaha diberlakukan Nomor Induk Berusaha dan pemenuhan izin.
- KEEMPAT : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi atas pemenuhan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua surat edaran yang mengatur Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 USAHA SIMPAN PINJAM SEKTOR KOPERASI

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM SEKTOR KOPERASI

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Seluruh	Mikro,Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota
2.	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Seluruh	Mikro,Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (Ksp Sekunder))	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota
4.	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota
5.	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Seluruh	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan
6.	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota
7.	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 USAHA SIMPAN PINJAM SEKTOR
 KOPERASI

DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 USAHA SIMPAN PINJAM SEKTOR KOPERASI

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	1. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam oleh KSP Primer adalah sebagai berikut: a. bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum; b. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya	3 Hari	1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan 2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>manusia;</p> <p>c. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Primer;</p> <p>d. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>e. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>f. surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang KSP Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSP Primer;</p> <p>j. calon kepala cabang KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>k. mempunyai volume pinjaman</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</p> <p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer;</p> <p>j. calon kepala cabang pembantu KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas KSP Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; g. memiliki rencana kerja Kantor Kas KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSP Primer;</p> <p>j. calon kepala kantor kas KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>				
2.	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP) Koperasi Primer	<p>1. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam oleh USP Koperasi Primer adalah sebagai berikut:</p> <p>a. bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;</p> <p>b. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>c. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Primer dilakukan secara terpisah</p>	3 Hari	<p>1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan</p> <p>2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>dari unit usaha lainnya;</p> <p>d. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>e. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>f. surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Koperasi Primer</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user <i>pelaporan go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Koperasi Primer;</p> <p>j. calon kepala cabang USP Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>k. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Primer adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</p> <p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Koperasi Primer;</p> <p>j. calon kepala cabang USP Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas USP Koperasi Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Kas USP Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USP Koperasi Primer;</p> <p>j. calon kepala Kantor Kas USP Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>				
	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder);	<p>1. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam oleh KSP Sekunder adalah sebagai berikut:</p> <p>a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP Sekunder;</p> <p>b. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>c. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam KSP Sekunder;</p> <p>d. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>e. memiliki kantor, papan</p>	3 hari	<p>1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan</p> <p>2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>f. surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang KSP Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <p>1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</p> <p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSP Sekunder;</p> <p>j. calon kepala cabang KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>k. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i>;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;</p> <p>j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas KSP Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSP Sekunder</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Kas KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSP Sekunder;</p> <p>j. calon kepala Kantor Kas KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>				
	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder);	<p>1. Persyaratan untuk mendapatkan izin Usaha Simpan Pinjam oleh USP Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut:</p> <p>a. bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;</p> <p>b. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>c. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Sekunder yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;</p> <p>d. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;</p> <p>e. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>f. surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat)</p>	3 hari	<p>1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan</p> <p>2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <p>1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>kepentingan perusahaan maupun pribadi;</p> <p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder;</p> <p>j. calon kepala cabang USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>k. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder;</p> <p>j. calon kepala cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas USP Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Pelayanannya;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Kas USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USP Koperasi Sekunder; j. calon kepala Kantor Kas USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi. 				
	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh KSPPS Primer adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. bukti setoran modal sendiri pada KSPPS Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah; b. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Primer; e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola; 	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan 2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>f. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>g. surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang KSPPS Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Primer paling</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Primer; k. calon kepala cabang KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi; l. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin Usaha/Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer; k. calon kepala Cabang Pembantu KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi. <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas KSPPS Primer adalah sebagai</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			berikut : a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; h. memiliki rencana kerja Kantor Kas KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSPPS Primer;</p> <p>k. calon kepala Kantor Kas KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>				
	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer);	<p>1. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh USPPS Koperasi Primer adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USPPS Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah;</p> <p>b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi</p>	3 hari	<p>1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan</p> <p>2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;</p> <p>e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>f. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>g. Surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>(satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>(PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer;</p> <p>k. calon kepala cabang USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>l. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin/Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>(satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer;</p> <p>k. calon kepala Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas USPPS Koperasi Primer adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>e. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>h. memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Keuangan (PPATK).</p> <ul style="list-style-type: none"> i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USPPS Koperasi Primer; k. calon kepala Kantor Kas USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi. 				
	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan untuk mendapatkan izin simpan pinjam oleh KSPPS Sekunder adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS Sekunder; b. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Sekunder; e. Nama dan riwayat hidup 	3 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan 2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>f. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</p> <p>g. Surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang KSPPS Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>d. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</p> <p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>h. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Sekunder;</p> <p>j. calon kepala cabang KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>k. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder paling sedikit 1 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>(satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder; k. calon kepala Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi. <p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Kas KSPPS Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; h. memiliki rencana kerja Kantor Kas KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSPPS Sekunder;</p> <p>k. calon kepala Kantor Kas KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder);	<p>1. Persyaratan untuk mendapatkan izin simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh USPPS Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk USPPS Koperasi Sekunder;</p> <p>b. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>c. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>e. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Sekunder yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan unit usaha lainnya;</p> <p>f. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>g. memiliki kantor, papan nama dan sarana kerja; dan</p>	3 Hari	<p>1. memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan</p> <p>2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>h. surat Pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</p> <p>b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</p> <p>d. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder; k. calon kepala Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi; l. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat; 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering (goAML)</i> dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <ol style="list-style-type: none"> i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder; k. calon kepala Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi. 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>4. Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang; b. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; d. mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; h. memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk 				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>kepentingan perusahaan maupun pribadi;</p> <p>2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman <i>on-line</i> kepada masyarakat;</p> <p>3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</p> <p>4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan <i>go Anti Money Laundering</i> (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <p>i. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>j. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder;</p> <p>k. calon kepala Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>				

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM
SEKTOR KOPERASI

A. PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS PROVINSI

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU			Keterangan			
		Kemenkop UKM Verifikator Izin Simpan Pinjam, KC, KCP dan Kas	BKPM (OSS)	Koperasi		Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan NIB				Dokumen		NIB	
2	Mengajukan Izin				Dokumen		Menginput data di sistem OSS	
3	Mengirimkan berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas untuk dilakukan verifikasi (dalam bentuk <i>soft copy</i>)				Dokumen	3 hari	Berkas Persyaratan Izin	
					Komputer Berkas Persyaratan		Lembar verifikasi	
4	Memberikan notifikasi Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas				Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS	
5	Koperasi Mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas yang sudah disetujui			Selesai	Website		Izin Usaha Simpan Pinjam Persetujuan KC, KCP dan Kas	

B. PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		DPMPTSP	Dinas Koperasi Provinsi	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan NIB					Dokumen		NIB	
2	Mengajukan Izin					Dokumen		Menginput data di sistem OSS	
3	Mengirimkan berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas (dalam bentuk soft copy)					Dokumen		Berkas Persyaratan Izin	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas (dalam bentuk soft copy)			Tidak Lengkap		Komputer Berkas Persyaratan	3 hari	Lembar Verifikasi	
5	Memberikan notifikasi Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas					Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS	
6	Koperasi Mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas yang sudah disetujui					Website		Izin Usaha Simpan Pinjam Persetujuan KC, KCP dan Kas	

C. PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		DPMPTSP	Dinas Koperasi Kab/Kota	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan NIB					Dokumen		NIB	
2	Mengajukan Izin					Dokumen		Menginput data di sistem OSS	
3	Mengirimkan berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas					Dokumen		Berkas Persyaratan Izin	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas (dalam bentuk soft copy)		Ya	Tidak Lengkap		Komputer Berkas Persyaratan	3 hari	Lembar Verifikasi	
5	Memberikan persetujuan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas					Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS	
6	Koperasi Mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, KC, KCP dan Kas yang sudah disetujui					Website		Izin Usaha Simpan Pinjam Persetujuan KC, KCP dan Kas	

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TETEN MASDUKI